



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 113 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan diperlukan cara dan metode yang pasti untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 561 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha yang menyatakan bahwa “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, pada lampiran III Bab III huruf D. Penyehatan Pangan” bahwa penyehatan pangan meliputi pengawasan, perlindungan, dan peningkatan kualitas higiene dan sanitasi yang dikhususkan pada Pangan Olahan Siap Saji dan setiap produsen /penyedia/penyelenggara Pangan Olahan Siap Saji atau disebut TPP diharuskan untuk memiliki Sertifikat Like Higiene Sanitasi (SLHS);
  - d. bahwa dengan adanya penambahan jenis Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan, dan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan perlu adanya pemberian mandat penandatanganan perizinan maka Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

11. Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 42 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 42) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pendelegasian wewenang kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk penerbitan Perizinan terdiri atas:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Perizinan Non Berusaha; dan
  - c. Non Perizinan.
- (2) Kepala DPMPTSP dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan yang diselenggarakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota Ini .

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 1 Februari 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang.  
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 113 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN  
WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON  
PERIZINAN

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA  
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Izin Penyelenggaraan Reklame;
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
3. Pengantar Balik Nama Kendaraan;
4. Pengantar Plat Kuning;
5. Insidentil Kendaraan;
6. Persetujuan Peremajaan/Penggantian Kendaraan;
7. Kartu Pengawasan;
8. Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam (Petak Makam);
9. Izin Bangunan Makam;
10. Izin Perpanjangan Bangun Makam;
11. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir;
12. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Apoteker;
13. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
14. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Spesialis di Fasyankes;
15. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Spesialis Mandiri;
16. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Praktik Dokter Umum di Fasyankes;
17. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Praktik Dokter Umum Mandiri;
18. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi di Fasyankes;
19. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi di Mandiri;
20. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi Spesialis di Fasyankes;
21. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri;
22. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Psikologi Klinis di Fasyankes;
23. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Psikologi Klinis Mandiri;
24. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
25. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Sanitarian;
26. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Radiografer;
27. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Gizi di Fasyankes;
28. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Gizi Mandiri;
29. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisioterapis di Fasyankes;
30. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisioterapis Mandiri;
31. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Refraksionis Optisien/Optometrus;
32. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Bidan di Fasyankes;
33. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Bidan Mandiri;
34. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perawat di Fasyankes;
35. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perawat Mandiri;
36. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;

37. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Gigi dan Mulut di Fasyankes;
38. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri;
39. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Penata Anestesi;
40. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Elektromedis;
41. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Wicara di Fasyankes;
42. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Wicara Mandiri
43. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
44. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ortotik Prostetik di Fasyankes;
45. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ortotik Prostetik Mandiri;
46. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Okupasi Terapis di Fasyankes;
47. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Okupasi Terapis Mandiri;
48. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisikawan Medik;
49. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Gigi di Fasyankes
50. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Gigi Mandiri
51. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknik Kardiovaskular;
52. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes;
53. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Mandiri
54. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan di Fasyankes;
55. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan Mandiri
56. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Epidemiologi;
57. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
58. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
59. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Administrasi Kebijakan Kesehatan;
60. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Biostatik dan Kependudukan;
61. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan dan Reproduksi Keluarga;
62. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Entomolog Kesehatan;
63. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Mikrobiologi Kesehatan;
64. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Akupuntur di Fasyankes;
65. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Akupuntur Mandiri;
66. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Audiologis;
67. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Radioterapis;
68. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
69. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
70. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
71. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SD yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
72. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SMP diselenggarakan oleh Masyarakat;
73. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan PAUD Formal ( Taman Kanak-Kanak) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
74. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan Oleh Masyarakat;
75. Persetujuan Bangunan Gedung;

76. Surat Penutupan Izin Klinik Pratama;
77. Surat Penutupan Izin Klinik Utama;
78. Surat Penutupan Izin Apotek;
79. Surat Penutupan Izin Toko Obat;
80. Sertifikat Laik Fungsi;
81. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
82. Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun;
83. Izin Galian;
84. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
85. Persetujuan Lingkungan.
86. Sertifikat Standar Klinik Pratama Milik Pemerintah Non BLU/BLUD;
87. Sertifikat Standar Klinik Utama Milik Pemerintah Non BLU/BLUD;
89. Surat Izin Praktik Dokter Hewan;
90. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON  
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

JENIS NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

1. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Keterangan Rencana Kota.
3. Penggunaan Tenaga Kerja Asing .
4. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Pangan Milik Pemerintah Non Badan Layanan Umum (BLU)/ Non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH